




PENETAPAN

Nomor 1057/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Harta Bersama* antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 17 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, Rt 006/rw010 Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai
Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 02 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 1057/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 21 Februari 2024 telah

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 1 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil berbunyi sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Tigaraksa, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 28 Maret 2024 Majelis Hakim telah menunjuk **Rian Pratama, SH., MH.** sebagai Mediator

Bahwa selanjutnya Mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 25 April 2024 telah menyampaikan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada intinya tidak berhasil ;

Bahwa begitu pula Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar harta bersama diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 02 Mei 2024 Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya dengan alasan Penggugat akan musyawarah kembali dengan Tergugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 2 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat pada persidangan tanggal 02 Mei 2024 menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya dengan alasan Penggugat akan musyawarah kembali dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 1057/Pdt.G/2024/PA-Tgrs.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Makka, A. dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. MAKKA, A.

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 560.000.-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 705.000.-

(tujuh ratus lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 4 dari 4 hal.